UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



*

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Ruang MTBS

No. SK:

Persyaratan

- 1. membawa KTP
- 2. membawa kartu BPJS/KIS
- 3. memiliki balita yang memerlukan pengobatan dan konseling

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. pasien datang PKM kranggan sesuai protokol kesehatan
- 2. 2. petugas melakukan pengukuran/ pemeriksaan yang diperlukan
- 3. 3. jika memerlukan pemeriksaan penunjang pasien diarahkan ke ruang laboratorium
- 4. 4. jika pasien memerlukan imunisasi pasien diarahkan ke ruang KIA
- 5. 5. jika telah dilakukan imunisasi dan hasil laborat keluar dilakukan klarifikasi
- 6. 6. jika merah, dilakukan rujukan, jika kuning diberikan obat, jika hijau, dilakuakn rujukan internal
- 7. 7. pasien dipersilahkan pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu yang diperlukan untuk pengobatan dan konseling di ruang MTBS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengobatan balita sakit, konseling balita

Pengaduan Layanan

UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060





Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS **KRANGGAN**

pengaduan melalui instagram puskesmaskranggan

melalui facebook puskesmas kranggan

melalui kontak person kepala puskesmas kranggan